


**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI
HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA DI
POLDA RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**HARRY DWI PUTRA
NPM : 171010419**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Hasil dari tindak pidana narkotika banyak digunakan oleh pelaku kejahatan narkotika terutama pengedar ataupun bandar untuk membeli rumah, aset dan harta kekayaan lainnya dengan tujuan menyembunyikan hasil dari tindak pidana narkotika. Perbuatan pelaku narkotika tersebut yang mengalihkan dan menyembunyikan kekayaan hasil dari kejahatan narkotika itu disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Untuk pada penelitian ini ditetapkan rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 Di Wilayah Hukum Polda Riau dan apa kendalanya.

Penelitian ini termasuk kajian hukum yuridis sosiologis yang bersifat Deskriptif-Analitis. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan responden penelitian yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan narkotika yang dilakukan penyidik Polda Riau dari tahun 2016-2019 ditemukan 9 tersangka.

Proses pelaksanaan penyidikan dari 9 tersangka dengan berkas TPPU yang telah lengkap untuk disidangkan atau P-21 hanya 1 tersangka. Penyidik dalam melakukan penelusuran Harta Kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana, karena proses penelusuran Harta Kekayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pengumpulan Alat Bukti dalam penyidikan sesuai pasal 183 Jo 184 KUHAP dan pasal 73 tentang alat bukti yang sah dalam UU TPPU. Adanya kendala kewenangan penyidik terkait implementasi pasal 69, pasal 74 dan pasal 75 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, bahwa masih terjadi multi tafsir yaitu Penyidik tidak wajib membuktikan Tindak Pidana asalnya.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

The proceeds of narcotics crime are widely used by narcotics criminals, especially dealers or dealers to buy houses, assets and other assets with the aim of hiding the proceeds of narcotics crimes. The act of the narcotics perpetrator who diverts and hides the wealth resulting from the narcotics crime is referred to as a money laundering crime. For this research, the formulation of the problem is how to carry out the investigation of the crime of money laundering from the proceeds of narcotics crimes in 2016 to 2019 in the Riau Regional Police Legal Area and what are the obstacles.

This research includes a sociological juridical law study which is descriptive-analytical. Data collection was carried out through interviews with predetermined research respondents. The investigation into the Crime of Money Laundering from the proceeds of narcotics crimes conducted by Riau Police investigators from 2016-2019 found 9 suspects.

The process of carrying out the investigation of 9 suspects with a complete ML file for trial or P-21 only 1 suspect. Investigators in searching for assets originating from criminal acts, because the process of tracing assets is an integral part of the process of collecting evidence in the investigation in accordance with article 183 Jo 184 of the Criminal Procedure Code and article 73 of legal evidence in the money laundering law. The existence of obstacles in the authority of investigators related to the implementation of article 69, article 74 and article 75 of UU-TPPU Number 8 of 2010, that there are still multiple interpretations that investigators are not obliged to prove the original crime.

Keywords: Investigation, Narcotics Crime, Money Laundering.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi lalamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau. Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang istimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Yulizar dan Ibunda Gustina Wati. Tak lupa terima kasih kepada abang saya yakni Windi Eka Saputra dan adik saya Cut Tria Handa. Terima kasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
3. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
6. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasihat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Dicky Andika, Hamsyah, Sahrul, Sandy Putra Meira, Angga Wahyu Pratama, Armindo Gusnova, Vikry Ramadhan, dan teman-teman Angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini. Sahabat saya Kevin Bramantio, Andre Trio Murti, Ade Julpano, Rangga Apri Yasmin, Anugerah Okta Very, Mariono Ogi Saputra. Terima kasih atas canda tawa yang membahagiakan, yang selalu memberikan motivasi dan doa bagi penulis.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Penulis

Harry Dwi Putra
171010419

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN UMUM	24
A. Tindak Pidana Narkotika	24

B. Tindak Pidana Pencucian Uang	28
C. Sejarah Singkat Kepolisian Daerah Riau	48
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau Tahun 2016-2019	55
B. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau Tahun 2016-2019	64
BAB IV : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN I	79
LAMPIRAN II	80
LAMPIRAN III.....	81

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Data Kasus (Tindak Pidana Pencucian Uang) TPPU dan Sidik Ditres Narkoba Polda Riau dari Tahun 2016-2019.....	6
----------	--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah undang-undang atau norma-norma yang mengatur tentang kehidupan sosial yang bersifat memaksa (Is, 2017:49). Dengan adanya aturan ini masyarakat Indonesia harus menaati aturan-aturan yang ditetapkan dan jika melanggar hukum tersebut akan dikenakan hukuman yang tegas bagi pelanggarnya. Jika seseorang melanggar aturan yang bersifat publik maka itu dikategorikan hukum pidana.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dalam dua bagian, yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah peraturan perundangan yang berlaku untuk umum atau untuk semua warga Negara. Sedangkan hukum pidana khusus adalah peraturan perundangan yang sifatnya khusus di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP (Zuleha 2017:10). Menurut Andi Hamzah, ketentuan pidana yang tercantum di luar KUHP bisa disebut sebagai Undang-Undang (pidana) tersendiri atau bisa juga sebagai hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi (Syamsuddin, 2014:8).

Salah satu kejahatan khusus tersebut yaitu kejahatan narkoba dan pencucian uang. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berbunyi:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Dewasa ini diperlukan peraturan yang mengatur tindak pidana narkotika karena semakin banyak penyalahgunaan narkotika sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan ini mengatur tentang penyalahgunaan narkotika, namun penyalahgunaan narkotika terus meningkat setiap tahun.

Adapun tujuan pembentukan UU 35/2009 yang termuat dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa:

“Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pencandu Narkotika.” (Syamsuddin, 2014:90)

Adanya tindak pidana narkotika yang dapat memberi keuntungan besar bagi pengedar, hasil dari narkotika tersebut digunakan oleh pelaku kejahatan

narkotika untuk membeli rumah, aset dan harta kekayaan lainnya dengan tujuan menyembunyikan hasil dari tindak pidana narkotika. Perbuatan pelaku narkotika tersebut yang mengalihkan dan menyembunyikan kekayaan hasil dari kejahatan narkotika itu disebut sebagai tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang dalam ketentuan hukum positif di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tersebut menyatakan:

Bahwa “pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”

Pencucian Uang menurut **Sarah N. Welling** adalah suatu proses seseorang yang menyembunyikan pendapatan yang ilegal dan kemudian menyembunyikan sumber pendapatan yang bertujuan untuk memberi kesan bahwa itu sah (Suteki, 2008:13).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1, berbunyi:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Unsur-unsur *money laundering* (tindak pidana pencucian uang) secara umum adalah:

1. Dana (uang) yang merupakan dari hasil pendapatan yang ilegal.

2. Dana (uang) tersebut dicuci atau dibersihkan dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang sah (legal).
3. Tujuannya untuk menghilangkan jejak karena sumber dana (uang) tersebut merupakan hasil pendapatan yang ilegal sehingga sumber asal uang tersebut sulit untuk diketahui dan dilacak (Jahja, 2012:7).

Perilaku *money laundering* tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merugikan negara karena perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi nasional atau keuangan negara (Wiyono, 2014:4).

Money laundering (tindak pidana pencucian uang) hingga saat ini menjadi fenomena di kalangan internasional. Ada 2 (dua) elemen yang harus ditentukan dalam anti pencucian uang yang lebih dikenal sebagai kejahatan asal (*predicate offence*) dan *proceed of crimes* (hasil kejahatan) yang artinya kejahatan yang hasilnya kemudian dilakukan pencucian uang.

Bagi para eksekutor kejahatan asal, praktek pencucian uang digunakan sebagai alat untuk mencoba menyembunyikan hasil kejahatan sehingga penjahat dapat menutupi kejahatannya, sehingga hasil kejahatan muncul dari kegiatan memulai usaha seperti hotel, dengan demikian orang melihat koruptor tersebut kaya karena hasil usaha bisnis, padahal bisnis itulah yang disebut sebagai praktek pencucian uang (Garnasih, 2017:32).

Untuk mencari fakta atau bukti dari kejahatan asal dan juga pencucian uangnya tidaklah mudah, dibalik kesulitan dalam mengungkap dua kejahatan sekaligus akan menghasilkan pemidanaan yang berat karena dua kejahatan yang harus dibuktikan yaitu kejahatan asal dan kejahatan lanjutan (TPPU). Dengan

pemidanaan yang berat tentu saja berharap dapat menjerakan pelaku terkait dengan penyitaan hasil kejahatan dan mengungkap siapapun yang menikmati hasil kejahatan tersebut. Hal yang ditakuti adalah uang hasil kejahatan pencucian uang tersebut sangat besar dan bahaya selanjutnya para pelaku mengembangkan jaringan kejahatan yang lain, misalnya untuk kejahatan narkoba dan pembiayaan terorisme.

Dalam praktek atau kejahatan yang akan diungkap dan juga pada akhirnya telah terungkap, diwujudkan dengan harta kekayaan yang diatur pada Pasal 1 angka 13: “Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Dua ketentuan undang-undang tersebut, yakni undang-undang tindak pidana narkoba dan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam kenyataannya di Polda Riau telah banyak dilakukan penyidikan. Untuk itu penulis mengambil data dari Direktorat Narkoba Polda Riau dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba yaitu pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) tersangka yang melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba. sedangkan tahun 2017 terdapat 2 (dua) tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari kejahatan narkoba, tahun 2018 terdapat 3 (tiga) tersangka tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba, dan pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) tersangka tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba.

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis

hanya membatasi penelitian terhadap data yang penulis dapat dari Direktorat Narkoba Polda Riau dalam waktu 4 (empat) tahun, yaitu data dari tahun 2016 hingga tahun 2019 tentang tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba yang ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Riau. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Kasus (Tindak Pidana Pencucian Uang) TPPU dan Sidik Ditres
Narkoba Polda Riau Dari Tahun 2016 s/d 2019

Tahun	Pasal TPPU	TP. Asal	Jumlah Tersangka	Asset yang Disita	Keterangan
2016	Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010	TP NARKOTI KA	1	1. Uang tunai di Rekening Mandiri Rp.127.000.000,- 2. Uang tunai di Rekening BCA Rp.26.200.000,- 3. Uang tunai di Rekening BCA Rp.14.100.000,- 4. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Mutiara tahun 2013.	SUDAH TAHAP II
2017	-Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010	-TP NARKOTI KA	2	1. 5 (lima) buah kartu ATM milik tersangka. 2. 5 (lima) buah buku tabungan milik tersangka. 3. Uang tunai di rekening bank mandiri Rp.4.508.264,- 4. Uang tunai di rekening BNI Rp.196.429.084,-	SUDAH TAHAP II

	-Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010	-TP NARKOTI KA		5. Uang tunai di rekening BRI Rp.22.128.964,- 6. Uang tunai di rekening bank BCA Rp.45.224.274,- 1. 5 (lima) buah kartu ATM milik tersangka. 2. Mobil Honda HR-V. 3. 2 (dua) unit Jetsky Merk Yamaha. 4. 1(unit) Kapal Dengan Mesin 120 PK. 5. 1 (satu) Unit Speed Boat Fiber Mesin 40 Pk.	-SUDAH TAHAP II
2018	-Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 -Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010	-TP NARKOTI KA -TP NARKOTI KA	3	1. 2 (dua) Buku Tabungan atas nama RIRIYANDI dan MASDONI 1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam. 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit sepeda motor Honda beat dari PT Capella Dinamika Nusantara 3. 1 (satu) buah ATM BCA (buku tabungan belum ditemukan) 4. 1 (satu) buah ATM BNI (buku	-SUDAH TAHAP II -SUDAH TAHAP I

	-Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010	-TP NARKOTI KA		tabungan belum ditemukan) 5. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri saldo rekening sebesar Rp.195.000.000,- yang telah diblokir. 1. Uang tunai Rp.57.800.000 2. 3 (tiga) lembar ATM, masing- masing BCA PLATINUM, BCA FLAZZ, BCA MASTER. 3. 1 (satu) ATM Mandiri Gold Debit 4. 1 (satu) ATM Mandiri Syariah 5. 1 (satu) ATM Debit Mandiri Platinum 6. 2 (dua) buah BPKB sepeda motor	-SUDAH TAHAP II
2019	-Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010	-TP NARKOTI KA	2	1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih. 2. STNK Nomor Registrasi BM 1671 DX atas nama ERIZAL. 3. BPKB No: L- 02711079 Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Putih 4. Surat pernyataan ganti kerugian No: 12/SPGK/III/AA/2 015, tanggal 4 maret 2015.	-SUDAH TAHAP I

	- PASAL 3 JO PASAL 4 UU RINO 8 TAHU N 2010	-TP NARKOTI KA		<p>5. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda warna hitam</p> <p>1. 1 (satu) unit mobil Mitsubitshi Pajero Sport warna hitam.</p> <p>2. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz warna hitam.</p> <p>3. Uang Tunai sejumlah Rp.450.000.000,-</p> <p>4. 2 (dua) buah cincin</p> <p>5. 2 (dua) buah kalung</p> <p>6. 1 (satu) buah gelang</p> <p>7. 1 (satu) buah buku tabungan BCA</p> <p>8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA</p>	PROSES SIDIK
--	--	----------------------	--	---	-----------------

Sumber Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau 2020

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa harta kekayaan hasil dari kejahatan tindak pidana narkoba tidak digunakan secara langsung oleh pelaku karena dikhawatirkan sebagai pencucian uang. Oleh karena itu, pelaku berupaya dengan berbagai cara untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya agar tidak digeledah oleh penegak hukum sebagai pencucian uang.

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA DI POLDA RIAU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 Di Polda Riau?
2. Apa Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 Di Polda Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Pada Tahun 2016 Hingga Tahun 2019 Di Polda Riau.
2. Untuk Mengetahui Kendala Apa Saja Yang Di Hadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 Di Polda Riau.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai hukum pidana khususnya mengenai masalah tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika.

2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum acara pidana dan juga memberikan pemahaman bagi mahasiswa yang ingin memperdalam masalah ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembuktian

Untuk itu teori yang digunakan untuk menentukan penyidikan pada tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang pada penelitian ini digunakan teori pembuktian.

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti (2008:1) berpendapat bahwa “pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu persengketaan.” Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

b. M. Yahya Harahap (2008:279) “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

c. Anshoruddin (2004:25-26) dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:

- a) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
- b) Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.
- c) Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-

hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.

d. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a) Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- b) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif; dan
- c) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Jika menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi/relatif maupun kepastian yang bersifat mutlak.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan

tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum di dalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil di muka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

2. Teori Penegakan Hukum

Istilah Penegakan Hukum berasal dari kata Penegakan dan Hukum. Penegakan berasal dari kata tegak yang artinya berdiri, sedangkan penegakan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keadilan (Purnama, 2018:76). Pada dasarnya Penegakan Hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan. Dalam penegakan hukum dilakukan upaya untuk memenuhi norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Moho, 2019).

Penegakan hukum adalah suatu sistem di mana terdapat pejabat pemerintah yang mengambil tindakan terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, memblokir, memulihkan atau menghukum individu yang melanggar hukum dan norma yang mengatur masyarakat di tempat petugas penegak hukum itu berada ([id.m.wikipedia.org/penegakan hukum](http://id.m.wikipedia.org/penegakan_hukum)).

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana (Husen, 1990).

Menurut Soerjono Soekanto (2014) mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno (1993) menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Ada beberapa kejahatan yang tercantum di dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psicotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;

- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”

3. Penyidikan

Istilah penyidikan sejajar dengan yang dimaksud pada penyiasatan (Malaysia) atau *investigation* (Inggris) dan *opsporing* (Belanda) (Hamzah, 2008:120).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidikan

sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan alat bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan dan guna menemukan tersangkanya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, mengatur tentang pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP berbunyi:

”Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP berbunyi:

”Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti dan fakta tentang suatu peristiwa untuk membuat jelas dan terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya.”

Tujuan dari penyidikan adalah untuk menemukan barang bukti guna menemukan pelaku kejahatan. Jika dipastikan telah terjadi tindak pidana, penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Untuk mencapai tujuan penyidikan tersebut penyidik mengumpulkan fakta-fakta dari peristiwa tertentu.

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan, badan narkotika nasional (BNN), komisi pemberantasan korupsi (KPK), serta direktorat jenderal pajak dan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan Republik Indonesia” (Jahja, 2012:52).

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan interpretasi judul, penulis memberikan batasan sebagai berikut:

Penegakan hukum adalah suatu sistem di mana terdapat pejabat pemerintah yang mengambil tindakan terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, memblokir, memulihkan atau menghukum individu yang melanggar hukum dan norma yang mengatur masyarakat di tempat petugas penegak hukum itu berada. ([id.m.wikipedia.org/penegakan hukum](http://id.m.wikipedia.org/penegakan_hukum))

Penyidikan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) KUHP berbunyi: “penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti dan fakta tentang suatu peristiwa untuk membuat jelas dan terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya.”

Tindak pidana menurut S. R. Sianturi adalah perbuatan pada tempat tertentu, waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu yang dilarang (atau bertentangan dengan kewajiban) dan diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum dan mengandung unsur perbuatan salah yang dapat

dipertanggungjawabkan (m.hukumonline.com/mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya).

Money laundering (pencucian uang) adalah cara atau proses pengambilan uang dari sumber ilegal sehingga menjadi hak yang sah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Kejahatan Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh sindikat terorganisir yang berfungsi dengan baik dan memiliki jaringan yang sangat luas dan rahasia di tingkat nasional maupun internasional.

Polda Riau adalah pelaksanaan tugas untuk menjaga ketertiban umum dan menangkap orang yang melanggar hukum atau aturan yang berada di wilayah Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Berdasarkan judul peneliti dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis.

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai

pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polda Riau, untuk memperoleh data yang diperlukan, secara khusus penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Narkoba Polda Riau. Karena dari data yang peneliti dapatkan di Direktorat Narkoba Polda Riau tentang keberhasilan penanganan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba dirumuskan menjadi masalah yang akan diteliti.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan dengan 2 orang penyidik Direktorat Narkoba Polda Riau yang khusus menangani TPPU.

b. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data sekunder peneliti melakukan pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka/dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mempelajari data-data sekunder (Suteki dan Taufani, 2018 : 217). Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara yaitu suatu metode tanya jawab bertatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dan narasumber, di mana pewawancara memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu (Suteki dan Taufani, 2018 : 226). Melalui teknik tersebut maka wawancara akan dilakukan berdasarkan Tanya jawab secara langsung terhadap penyidik di bidang tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba. Sedangkan studi kepustakaan adalah cara penelitian yang dilakukan dengan mempelajari jurnal, literatur dan buku-buku mengenai masalah yang diteliti guna menemukan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan masalah penelitian, kemudian data disajikan untuk dilakukan analisis berdasarkan teori dan ketentuan undang-undang dengan metode analisis isi (*content analysis*) analisis kualitatif. Berdasarkan hal itu peneliti dapat menemukan jawaban rumusan masalah pokok penelitian yang telah ditentukan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan pada penelitian dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari bentuk yang bersifat khusus kepada bentuk yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Di dalam perundang-undangan pidana istilah “*strafbaar feit*” diartikan bermacam-macam. Mulyatno dalam pidatonya yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”. Menurut beliau perbuatan adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan (Krismiyarsi, 2012:49).

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu perbuatan pidana: Menurut Moeljanto “Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, ancaman pidana tertentu. Antara ancaman pidana dan larangan ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada kedua keadaan yang konkret yang pertama, adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu” (Moeljanto, 2008:54).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdraad*) yang bisa diartikan secara yuridis hukum atau secara kriminologis adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat, perbuatan jahat sebagaimana terwujud

dalam masyarakat secara konkret, sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah ialah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana (Sudarto, 2013).

Mulyatno dalam pidatonya tersebut di atas membedakan antara dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van Het Feit*) dan dapat dipidananya orang (*Strafbaarheid Van den persoon*). Dibedakan antara *criminal act dan criminal responsibility*. Pandangan ini disebut dengan pandangan dualisistis. Pandangan ini menyimpang dari pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Menurut pandangan monistis tindak pidana adalah merupakan syarat untuk adanya pemidanaan, sedangkan menurut pandangan dualistis tindak pidana hanya sebagian syarat untuk pemidanaan, syarat yang lain adalah pertanggungjawaban pidana yang melekat pada orang yang berbuat (Krismiyarsi, 2012).

Perbuatan pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subyek atau petindak (pelaku tindak pidana) dalam unsur barang siapa atau unsur setiap orang dalam rumusan suatu perundang-undangan.
- b. Kesalahan yaitu kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap batin si pelaku apakah perbuatan yang dilakukannya sebagai bentuk kesengajaan atautkah kealpaan/kelalaian.
- c. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum.
- d. Suatu tindakan pasif maupun aktif yang dilarang oleh Undang-Undang dan para pelanggarnya diancam oleh pidana dalam arti di sini harus ada legalitas dari Undang-Undang.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (Sianturi, 2002).

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Adjie, 2017). Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “*Narcissus*”, sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, oleh karena itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan, akibatnya sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (Chazawi, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia (Supramono, 2001).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 127 menyebutkan bahwa:

“1. Setiap Penyalah Guna

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103.

3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 berbunyi:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang terbagi dalam kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang pengesahan PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988, yang mengatur ketentuan bahwa seluruh kekayaan hasil kejahatan dirampas untuk negara (Jahja, 2012:29).

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Pencucian Uang

Maraknya kegiatan kejahatan pencucian uang dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya di masyarakat saja tetapi di pemerintah atau petinggi Negara juga memperhatikan kegiatan ini. Berkembangnya pola/cara pelaksanaan kejahatan pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini

semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional dan global, di mana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional (*International Organisation*). Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut "*Organized Crime*" karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.

Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak kriminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*).

Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan salah satu kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Dikatakan kejahatan kerah putih karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, sehingga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Tidak diragukan lagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup mendukung praktek pencucian uang, sehingga banyak pandangan pencucian uang adalah kejahatan yang lahir di era globalisasi. Namun konsep menyamarkan hasil kejahatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1920-an.

“Pada tahun 1920-an, para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*). Mereka banyak mendirikan usaha binatu (*laundry*) sebagai tempat persembunyian uang haram” (Sahepaty, 2003). Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, memperkerjakan Meyer Lansky, seorang akuntan yang berkewarganegaraan Polandia, untuk melakukan pencucian uang dari kejahatannya dengan bisnis binatu ini yang dikenal *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena sistemnya dengan penggunaan uang tunai sehingga mempercepat proses pencucian uang yang diperoleh dari hasil pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyelundupan minuman beralkohol terlihat sebagai uang yang halal. Meskipun demikian, Al Capone dituntut dan dihukum dengan pidana penjara berdasarkan penghindaran pajak (*tax evasion*), sedangkan tindak pidana pencucian uangnya tidak dipidana. Namun saat itu sudah mulai dikenal istilah *money laundering* (pencucian uang).

Munculnya istilah pencucian uang atau (*money laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) dan perusahaan ini dibeli oleh para mafia dengan dana yang mereka peroleh dari hasil kejahatannya. Perusahaan ini digunakan dengan sah dan resmi sebagai salah satu strateginya yang merupakan investasi terbesarnya. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan

dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal dan sah (Andrian Sutedi, 2008:2).

Cara pemutihan uang atau hasil dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*), yaitu dilakukan melalui serangkaian transaksi finansial yang di buat rumit guna untuk menyulitkan pembuktian untuk mengetahui asal-usul suatu dana/uang tersebut dari berbagai pihak.

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan harta/kekayaan dari kejahatan tersebut. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir/bergerak melampaui batas yurisdiksi Negara. Melalui mekanisme ini, akan sulit untuk menanggulangi/menggagalkan kejahatan pencucian uang yang bergerak dari suatu Negara ke Negara lain bahkan ke Negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat karena belum mempunyai sistem hukum yang kuat.

Sebagai bahan pertimbangan yaitu kasus *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) adalah bank swasta terbesar ketujuh di dunia. Namun, selama pertengahan 1980-an bank ditemukan untuk terlibat dalam kegiatan berbagai penipuan termasuk sejumlah besar pencucian uang. Miliaran keuntungan kriminal, termasuk uang obat, pergi melalui rekeningnya. Bank tidak terlalu pilih-pilih pelanggan, seperti klien termasuk Saddam Hussein, mantan diktator militer Panama Manuel Noriega, dan Palestina Abu Nidal pemimpin teroris. Hal ini juga telah menuduh bahwa CIA menggunakan rekening di BCCI untuk mendanai Mujahidin Afghanistan selama perang dengan Uni Soviet pada 1980-an.

Kasus *Bank of Credit & Commerce International* (BCCI) merupakan kasus pencucian uang yang tergolong sebagai kejahatan terorganisir dengan mempergunakan model Operasi C-Chase, modus kerjasama penanaman modal, *metode legitimate business conversions* dan dengan instrumen bank dan lembaga keuangan lainnya.

2. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Sutedi, 2013:9).

Pada umumnya, beberapa orang berpendapat bahwa *money laundering* (pencucian uang) adalah cara atau proses pengambilan uang dari sumber ilegal sehingga menjadi hak yang sah. (Jahja, 2012:4)

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 berbunyi:

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang menyatakan:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” (R. Wiyono, 2014:17)

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU yang menyatakan bahwa:

“Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi.
- b. Penyuapan.
- c. Narkotika.
- d. Psikotropika.
- e. Penyelundupan tenaga kerja.
- f. Penyelundupan migran.
- g. Di bidang perbankan.
- h. Di bidang pasar modal.
- i. Di bidang peransuransian.
- j. Kepabeanan.
- k. Cukai.
- l. Perdagangan orang.

- m. Perdagangan senjata gelap.
- n. Terorisme.
- o. Penculikan.
- p. Pencurian.
- q. Penggelapan.
- r. Penipuan.
- s. Pemalsuan uang.
- t. Perjudian.
- u. Prostitusi.
- v. Di bidang perpajakan.
- w. Di bidang kehutanan.
- x. Di bidang lingkungan hidup.
- y. Di bidang kelautan dan perikanan.
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia” (Sutedi, 2013:9-10).

Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar (Sutedi, 2013:10).

Pengertian pencucian uang telah banyak di kemukakan oleh para ahli hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian pencucian uang yaitu:

Menurut **Welling (Sarah N Welling)** pencucian uang adalah: *“money laundering is a process by wich oneconceals theexistence, illegal source, or illegal application of income,and than disguises that income to make it appearlegitimate”* Pengertiannya: Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.

Menurut **Pamela H. Bucy** Pencucian uang adalah: *“money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the fundswill appear legitimate if discovered”* Pengertiannya:Pencucian uang adalah menyembunyian keberadaan, sifat sumber illegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.

Menurut **Black’s Law Dictionary** Pencucian uang adalah: *“money laundering is term used to describeinvestment orother transfer of money flowing form racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimatechannels so that its original sources can not be traced”* Pengertiannya: Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri.

Dari beberapa definisi penjelasan yang di kemukakan oleh beberapa ahli di atas yang menjelaskan tentang pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah (Sutedi, 2013:12-13). Biasanya kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya sosial dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi.
- b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.

Jenis-jenis Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dikategorikan menjadi 2 yakni:

1) Pelaku Aktif

Yang dimaksud dengan pelaku aktif adalah seseorang yang menyalurkan hasil kejahatan seperti mentransfer, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukar atau melakukan tindakan terhadap aset yang berasal dari hasil kejahatan dan pelaku tersebut mengetahui bahwa aset tersebut merupakan perbuatan tindak pidana.

Terdapat 2 (dua) kriteria untuk pelaku aktif yaitu:

Pertama disebut sebagai *principle violater* (pelaku utama) yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana asal kemudian uang tersebut dialirkan dengan cara mentransfer, membelanjakan, atau melakukan suatu perbuatan apapun.

Selanjutnya disebut *aider* yaitu pelaku aktif yang mentransfer, membelanjakan, atau melakukan suatu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 3 dan 4, namun pelaku tersebut dikenakan tindak pidana pencucian uang saja karena tidak terlibat dalam tindak pidana asal, tetapi mengetahui bahwa asetnya berasal dari perbuatan tindak pidana (Garnasih, 2017:35-36).

2) Pelaku Pasif

Pelaku pasif ini merupakan pelaku yang menerima transfer, pembayaran, hadiah atau yang lainnya di mana pelaku tersebut tahu bahwa yang diterima tersebut berasal dari hasil kejahatan, pelaku ini disebut sebagai *abettors* (Garnasih, 2017:36).

Unsur-unsur *money laundering* (tindak pidana pencucian uang) secara umum adalah:

1. Dana (uang) yang merupakan dari hasil pendapatan yang ilegal.

2. Dana (uang) tersebut dicuci atau dibersihkan dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang sah (legal).
3. Tujuannya untuk menghilangkan jejak karena sumber dana (uang) tersebut merupakan hasil pendapatan yang ilegal sehingga sumber asal uang tersebut sulit untuk diketahui dan dilacak (Jahja, 2012:7).

3. Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, pencucian uang (*money laundering*) dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara ilegal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh. *Kedua*, memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal dan kejahatan kerah putih (white collar crime). immigration rackets atau people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Praktik pencucian uang memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obatan sejenis

itu (narkoba) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, pencucian uang dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang di kemukakan di atas.

Sebenarnya, sumber pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah yang utama. Porsi utama dari uang haram itu berasal dari *tax evasion*, *flight capital*, termasuk *flight capital* atas uang yang disediakan oleh negara maju (*developed contris*) bagi negara berkembang (*developing countries*) dalam bentuk keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali pada negara-negara tersebut sebagai *illegal exported capital*. Uang inilah yang sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut (Sutedi, 2013:15).

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari definisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan di atas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku.
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- c. Merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan

adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiap orang*” di mana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian “**korporasi**” terdapat dalam pasal 1 angka (10) yang menyebutkan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sementara itu, yang dimaksud dengan “*transaksi*” menurut ketentuan dalam pasal 1 angka (3) Undang-undang ini menyebutkan bahwa “Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih”. Adapun “**transaksi keuangan**” dalam pasal 1 angka (4) yang menyebutkan bahwa “Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang”. Transaksi keuangan yang merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan

yang mencurigakan atau patut dicurigai, baik secara tunai maupun melalui prosedur pentransferan/memindahbukukan.

Pada dasarnya istilah transaksi keuangan mencurigakan atau *suspicious transaction* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi ini dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh *the Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang (Sutedi, 2013:27). Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, di mana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

5. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu (Sutedi, 2008:18-21):

a. Placement (penempatan)

Placement merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrumen-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders* dll. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.

- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

b. Layering (transfer)

Layering atau *heavysoaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. Integration (menggunakan harta kekayaan)

Integration adakalanya disebut *spin dry* di mana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan

objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Semua perbuatan dalam proses pencucian uang memungkinkan para pelaku untuk menggunakan dana yang begitu besar untuk mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang terutama menyangkut narkoba. Ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin menggagalkan praktek pencucian uang, yang pertama ialah kerahasiaan bank, kerahasiaan finansial secara pribadi, dan efisiensi transaksi. Beberapa instrumen internasional yang erat kaitannya dengan pengaturan mengenai pencucian uang (*money laundering*), yaitu:

1. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance (Desember 20, 1998).*
2. *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds from Crime (No. 8, 1990).*
3. *European Communities Directive, Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering (June 10, 1991).*(Sahetapy, 2006).

Proses pencucian uang dilakukan melalui 4 (empat) proses yaitu pertama, *immersion* atau membenamkan uang haram tersebut sehingga tidak tampak dari permukaan, dilakukan dengan cara ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit oleh sistem pengawasan petugas hukum. Instrumen yang sering digunakan untuk menutupi pemilik atau sumber uang tersebut adalah dengan melakukan rekening Koran, wesel pos, surat berharga atau unjuk, atau instrumen keuangan lainnya yang mudah dikonversi ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada sistem perbankan. Kedua, dengan memanfaatkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank maupun celah-celah peluang hukum, sistem politik yang kotor, kelemahan administrasi serta sistem pembayaran ataupun sistem perbankan yang ada di berbagai Negara untuk mengamankan uang yang telah dibenamkan tersebut diberi sabun dan di acak. Ketiga, proses ini disebut sebagai proses pengeringan atau repatriasi dan integrasi, di mana uang yang telah dicuci bersih dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi yang menurut aturan hukum, telah berubah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak. Keempat, proses penggunaan uang kotor (*dirty money*) yang sudah menjadi uang bersih (*clean money*) setelah melewati proses sebelumnya.

Dengan menggunakan KTP palsu, pelaku dapat membuka akun atau menjadi nasabah suatu bank yang ingin ia tempati untuk menyimpan uang hasil kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini sulit untuk dibuktikan atau dilacak keberadaan seseorang tersebut jika menggunakan KTP palsu.

6. Modus-Modus Operandi Pencucian Uang

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan:

a. Melalui Kerjasama Modal.

Dalam modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa di nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak.

b. Melalui Agunan Kredit.

Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut dikembalikan/ditanamkan kembali ke Negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.

c. Transfer ke Luar Negeri.

Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di Negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke Negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

d. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri.

Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak mempermasalahkan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

e. Penyamaran dalam Perjudian.

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.

f. Penyamaran Dokumen.

Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak ke mana-mana melainkan tetap di tempat yaitu di dalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen bisnis *double invoice* dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut.

g. Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kejahatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-olah uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Dalam modus ini uang tersebut tidak ke mana-mana melainkan ada di dalam negeri. Kemudian operandi membuat dokumen rekayasa/palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

Dalam beberapa modus operandi pencucian uang di atas, dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*.

C. Sejarah Singkat Kepolisian Daerah Riau

1. Sejarah Polda Riau

Kepolisian Daerah Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatra Barat, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan

berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko. Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk, pada

Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian di kenal dengan mess I dan mess II. Dengan keluarnya *otorisasi noodinkwartening* tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan, berupa satu bangunan semi permanen, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanen untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daera Swatantra tingkat I Riau. Konsekuensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus di pindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau

Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa perang daerah, KDMR = Komando Daerah Maritim Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitiaan inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitia tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan November 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Komisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/ meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung

Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpencar di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di JL Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpencar-pencarnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat Riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp 5,5 juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanen. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 dengan keputusan

KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km², dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.

2. Lahirnya Pataka “Tuah Sakti Hamba Negeri”

Setelah 12 tahun menyangandang kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah pataka yang bernama “Tuah Sakti Hamba Negeri” pemberian ini berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 Februari 1970. Pataka “Tuah Sakti Hamba Negeri” diciptakan OK Nazami Jamil (sekarang kepala Bidang Kebudayaan Kanwil DepDikBud Provinsi Riau), yang mempunyai arti sebagai berikut :

a. Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang di luar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluknya. Seorang memiliki Tuah, atau apa yang diartikan “orang bertuah” adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang yang lain.

b. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke – Sakti – an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-Sakti-an ini dapat diperoleh dengan jalan (tapah/bertapah) dan juga ada

kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal, kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

c. Hamba Negeri

Dapat diartikan sebagai Abdi dari tanah air, Abdi dari pada Nusa dan Bangsa.

Arti keseluruhan adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki TUAH dan ke-SAKTI-an yang diperolehnya baik sebagai kodrat atau karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara, Rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-SAKTI-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, TUAH SAKTI HAMBAN NEGERI ,adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai falsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana Hangtuah, dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut : “untuk apa mencari TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi Negeri ?”. TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada Negeri, kepada nusa dan bangsa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Polda Riau Tahun 2016-2019.

Penyidik tidak hanya terbatas pada yang tercantum dalam KUHAP. Di dalam peraturan perundang-undangan lain juga dikenal penyidik lain. Salah satu yang mengatur tentang penyidik selain yang tercantum di dalam KUHAP ialah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang terdapat beberapa penyidik yang dikenal di mana tercantum dalam Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74, yakni:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Kejaksaan,
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
4. Badan Narkotika Nasional (BNN), serta
5. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Merujuk pada jenis penyidik di atas maka untuk tindak pidana asal berupa tindak pidana hasil kejahatan narkotika dan tindak pidana pencucian uang maka penyidiknya ialah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK dan Kejaksaan. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa kewenangan penyidik di atas tetap merujuk ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana pencucian

uang dapat digabungkan penyidikannya atau digabungkan pemeriksaan berkas perkara. Penggabungan berkas perkara dalam pemeriksaan di persidangan lazim dilakukan termasuk pada tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal termasuk hasil kejahatan narkoba.

Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba di Polda Riau tahun 2016-2019 terdapat 9 kasus yang sedang ditangani. Dari 9 kasus TPPU hasil kejahatan narkoba sampai saat ini yang sudah diputuskan P-21 atau semua berkas telah lengkap dan memenuhi unsur TPPU hanya 1 kasus yakni tersangka berinisial SR alias SC. Adapun TPPU ditemukan secara meyakinkan oleh penyidik atas kepemilikan kendaraan roda empat yakni 2 unit mobil.

Tahun	Pasal TPPU	TP. Asal	Asset Yang Disita	Keterangan
2019	-Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang- Undang No. 8 Tahun 2010	-TP NARKOTI KA	1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan STNK Nomor Registrasi BM 1671 DX atas nama ERIZAL. BPKB No: L- 02711079 Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Putih 2. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda warna hitam	P-21

Sumber: Penyidik Dirnakotika Polda Riau, 2021.

Adanya kasus TPPU atas tindak kejahatan narkoba yang sudah dilakukan proses penyidikan dan berkas-berkas dinyatakan lengkap untuk disidangkan hanya pada kasus yang terjadi tahun 2019 dengan tersangka SR alias SC. TPPU yang ditemukan berupa adanya kepemilikan kendaraan roda empat hasil dari tindak kejahatan narkoba.

Hasil wawancara dengan Bapak Ipda NY selaku penyidik TPPU pada Dirnarkoba Polda Riau diperoleh informasi bahwa:

Apa landasan atau hal yang membuat tersangka tersebut dapat disebut TPPU oleh penyidik? itu harus cukup bukti, maksudnya yaitu kembali lagi ke KUHAP apabila tersangka sudah kita amankan dengan barang bukti narkoba terus apabila ada barang bukti lain seperti aset yang patut dicurigai misalnya ini saya ambil contoh kasus di lapangan saja, kami mengamankan tersangka narkoba di situ kami temukan barang bukti narkoba di samping itu juga ada buku tabungan atau tersangka ini diinformasikan ada memiliki aset yang diduga sebelumnya dia itu dalam memperoleh aset itu dari hasil narkoba jadi dari situ kami selidiki dengan cara meminta rekening dia terus kami lihat profil dia apakah dia itu layak memiliki transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profilnya misalnya dia wiraswasta pedagang tapi dalam rekeningnya itu ada transaksi yang mencurigakan seperti transaksi puluhan atau ratusan juta dalam waktu hitungan hari itu patut dicurigai karena tidak sesuai dengan profil dia yang pedagang notabenenya pedagang kecil-kecilan. Patut dicurigai bahwa rekening dia itu adalah hasil dari tindak pidana narkoba.

Sebelum menetapkan kasus TPPU penyidik terlebih dahulu menggali berbagai informasi mengenai tersangka dan kemudian menganalisis semua sumber aset yang dimilikinya, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai kasus

TPPU atau tidak. Langkah kehati-hatian ini sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan kasus TPPU atas kejahatan narkoba.

Hasil wawancara dengan Bapak Ipda NY selaku penyidik TPPU pada Dirnarkoba Polda Riau diperoleh informasi bahwa:

Berapa gram narkoba yang dapat terindikasi dengan TPPU? Jawaban penyidik: untuk banyak atau sedikit jumlah narkotikanya itu tidak menentukan atau tidak jadi patokan karena kadang-kadang dia itu memang bandar besar tapi pada saat ditangkap itu barang buktinya sedikit begitu. Ada yang baru-baru ini kami tangani tidak ada barang bukti narkoba dari dia hanya dia yang mengendalikan narkoba yang sudah dalam jumlah sekian kilo diamankan oleh tim narkoba polda dapat informasilah bahwa dia yang mengendalikan, narkoba yang disita itu dari kurirnya, dialah pelaku utamanya karena dia yang mengendalikan memang masih ada yang di atas dia yang lebih besar itulah yang sekarang kita kejar karena TPPU ini juga membantu juga untuk mengungkap jaringan di atasnya karena ada transaksi keuangan atau aliran dananya yang mencurigakan itu.

Penetapan kasus TPPU tidak dilandasi dari banyak atau sedikitnya jumlah narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan, tetapi lebih memperhatikan lamanya waktu seseorang tersangka bergelut pada bisnis narkoba. Penetapan kasus TPPU juga dimanfaatkan untuk mengungkap kasus yang lebih besar dan mengungkap jaringan yang terlibat, sehingga bisa ditemukan tersangka-tersangka lainnya dalam tindak kejahatan narkoba ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Ipda NY selaku penyidik TPPU pada Dirnarkoba Polda Riau diperoleh informasi bahwa:

Bagaimana cara mengetahui bahwa mobil atau asset yang atas nama orang lain tersebut milik tersangka? Jawaban penyidik: itu kita selidiki

lagi seperti kasus di lapangan yang saya tangani itu ada tersangka itu baru beli mobil sebelumnya kita tidak tahu kalau tersangka itu memiliki satu unit mobil jumlahnya ratusan juta jadi direkeningnya itu kan bisa kita lihat bahwa ada transaksi uang keluar atau penarikan sekian ratusan juta itukan kita tanyakan sama tersangka transaksi ini digunakan untuk apa dari situlah nanti dia mengungkapkan terus kami tanya di mana barangnya ke siapa transfernnya misalnya di leasing ini terus kita kejar ke leasing itu betul atau tidak ada transaksi dengan si tersangka ini ternyata betul, mobilnya apa? Mobil Pajero contohnya. Suratnya atas nama siapa? Biasanya kalau dari leasing itu nama orang lain, memang harus detail betul sampai-sampai transaksi Rp. 100 ribu saja harus kita selidiki atau kalau dia bayar token pun kita selidiki itu rumah siapa rumah yang di mana dari situlah kita jumpa asetnya, dari informasi masyarakat juga bisa. Tapi kebanyakan itu kita selidiki dari rekening transaksi dia.

Dalam mengungkap kasus TPPU penyidik melakukan penelusuran aset dan aktivitas keuangan tersangka sedetil mungkin sampai kepada hal-hal kecilpun ditelusuri untuk mencari bukti-bukti kuat yang mendukung kasus TPPU ini, sehingga tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus TPPU benar-benar bisa dibuktikan dan memenuhi pasal-pasal yang mengatur sebagaimana tertuang pada KUHAP mengenai TPPU.

Hasil wawancara dengan Bapak Ipda NY selaku penyidik TPPU pada Dirnarkoba Polda Riau diperoleh informasi bahwa:

Untuk pelaksanaan penyidikan itu menggunakan KUHAP saja karena UU No. 8 Tahun 2010 itu tetap hukum acaranya di KUHAP sesuai dengan KUHAP itu.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba yang terjadi di Polda

Riau pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 penyidik menggunakan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 untuk menetapkan tindak kejahatan yang dilakukan tersangka.

Semua tindak pidana untuk memulai penyidikan harus ada bukti permulaan termasuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya. Hal mengacu pada Pasal 75 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

”Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Bukti permulaan yang dimaksud terlebih dahulu mengacu pada Pasal 17 KUHP yang mana seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Makna ”bukti permulaan” cukup tidak menjadikan penyidik mengartikannya secara sewenang-wenang.

Pemisahan penyidikan tindak pidana kejahatan narkoba dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika mengarah kepada tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dapat dibuktikan secara bersamaan secara maksimal.

Pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada keahlian penyidik dalam memeriksa profil seseorang atau meminta bantuan PPATK untuk memeriksa sistem keuangan (*financial system*) seseorang sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal. Di samping itu, jika tidak terdapat di dalam sistem keuangan yang dimiliki seseorang maka layaknya penyidik memeriksa hasil kekayaan yang diperolehnya atau *locus delicti* dari harta yang dimilikinya apakah sesuai dengan kelayakan penghasilan yang dihasilkan oleh seseorang.

Alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang yang dapat dijadikan alat bukti permulaan mengacu pada Pasal 73 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

”Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.”

Merujuk pada pada pasal di atas maka alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu alat bukti konvensional yang mengacu pada KUHAP dan alat bukti elektronik yang mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penjelasan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

1. Alat bukti konvensional mengacu pada KUHAP diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana dikenal dengan 5 (lima) buah alat bukti, yaitu:
“Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi,
 - b. Keterangan ahli,
 - c. Surat,
 - d. Petunjuk,
 - e. Keterangan terdakwa.”
2. Alat bukti elektronik yang mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang di atas dan walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung pasal tersebut (putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015) tetap ada perbedaan terhadap kedudukan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana narkoba). Ada yang berpendapat wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal baru dibuktikan tindak pidana pencucian uang. Namun, ada pula yang berpendapat

tanpa dibuktikan tindak pidana asal maka tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan terlebih dahulu.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan di atas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku.
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- c. Merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Beberapa kasus kejahatan narkoba yang terjadi di Polda Riau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat beberapa kasus yang ditetapkan penyidik sebagai kasus pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba. Di mana ditetapkannya beberapa kasus kejahatan narkoba dan sebagai kasus pencucian

uang dikarenakan adanya temuan bukti-bukti awal yang bisa dikenakan sebagai kasus pencucian uang.

B. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Polda Riau Tahun 2016-2019.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor Penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penyidik dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi terjaminnya keamanan dan ketertiban dan tertegaknya hukum mengenai tindak pidana pencucian uang juga harus menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum.

Pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana narkotika) yang merupakan bagian dari penegakan Hukum

memiliki beberapa hambatan di mana untuk melihat hambatan-hambatan tersebut akan merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto di atas.

Hambatan yuridis disini mengandung maksud tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja akan tetapi lebih luas lagi yakni bagian dalam dari hukum itu sendiri terdiri atas penegak hukum, hukum atau aturan dan sarana serta fasilitas. Hambatan yuridis yang dihadapi penyidik dalam pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana narkoba), sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud ialah hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan wujud terlengkap dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang.

Kemunculan pengaturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang tetap saja mengalami polemik, yakni “masih banyak pertentangan dari para ahli terkait tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime*”. Pertentangan yang terjadi ialah cenderung kepada klausul yang diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang mana terfokus pada kata “dapat” tercantum pada Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ipda NY diperoleh informasi bahwa:

Kendalanya itu banyak salah satunya yaitu kita sudah koordinasi dengan perbankan misalnya sudah berulang masuki surat tapi perbankan itu tidak mau berikan informasi pemilik rekening itu, karena kalau mereka beri informasi pasti nasabah-nasabah mereka hilang karena sudah membocorkan informasi nasabah itu, sudah tidak percaya lagi nasabah itu. Terus koordinasi dengan instansi lain jawabannya sama juga tidak mau memberikan informasi karena rahasia, itu jadi kendala sampai saat ini. Kadang juga kami di opor ke PPATK, sementara jaraknya sangat jauh. Kemudian ada juga transaksi yang dilakukan secara tunai itu juga jadi kendala karena sangat sulit menemukan buktinya karena sebagian besar transaksi tunai tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu.

Hal tersebut juga tergambar dengan jelas dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

”Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Pengaturan mengenai pemisahan di atas penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana narkoba) tidak secara tegas menyebutkan klausula terkait pemisahan penyidikan akan tetapi justru memuat kata “dapat” yang masih dapat diberi arti, yakni boleh dilaksanakan atau

boleh tidak dilaksanakan sehingga walaupun telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan penguatan terkait pasal di atas, yakni boleh terjadi pemisahan penyidikan. Akan tetapi, sudah sepantasnya kata “wajib” yang tercantum untuk menggantikan klasula kata dapat sehingga jika ditemukan alat bukti yang dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang maka akan menjadi “wajib dipisah penyidikan” tidak lagi “dapat dipisah penyidikan”.

Selanjutnya, untuk mempertegas pemisahan penyidikan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (narkotika) sebaiknya dipastikan bahwa hasil pemeriksaan PPATK seharusnya dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan tidak hanya sekedar rekomendasi bagi penyidik (harus dilakukan perubahan isi pasal yang mengatur perihal tersebut pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang) sehingga potensi untuk dilakukan pemisahan penyidikan dapat lebih besar dan tujuan dari lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dapat tercapai secara maksimal.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus

dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggalakan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat.

Pemaparan teori di atas sesuai dengan apa yang telah ditemukan di lapangan. Di mana terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polda Riau dalam menangani kasus pencucian uang hasil kejahatan narkoba.

Hasil wawancara dengan Bapak Ipda NY penyidik Polda Riau diperoleh informasi bahwa:

Banyak kendala yang dialami dalam penyidikan TPPU ini, salah satunya untuk telusuri Asset karena para tersangka ini memakai rekening atas nama orang lain. Contoh A tertangkap dalam kasus narkoba kemudian Asset atas nama orang lain tersebut B, C dan D seperti itu. Jadi untuk membongkar atas nama orang lain tersebut disitulah kesulitan penyidik karena itu adalah rahasia bank, karena bank mau memberikan data itu setelah dijadikan tersangka dulu barulah bank mau memberikan data nasabahnya. Sementara B, C dan D tersebut tidak tahu keberadaannya di mana, kadang-kadang itu hanya nama-nama orang fiktif saja. Banyak terjadi seperti itu sekarang, pelaku itu menggunakan nama fiktif. Tetapi kalau atas nama keluarga dari pelaku sendiri itu tidak sulit untuk mencari. Tapi kalau atas nama orang lain tersebut susah karena alasan undang-undang kerahasiaan bank itu.

Kemudian kendala lainnya tentang Keputusan hakim itu sendiri, contoh ada perkara kami atas nama RRS itu cukup besar yakni 4 kg sabu disidik dalam perkara narkoba kemudian berkas perkara itu dikirim ke

kejaksaan tinggi P21. PSI itukan sudah lengkap makanya diserahkan tersangka bersama barang bukti, namun setelah sidang putusan hakim itu menyatakan bahwa kurang bukti itu bukan miliknya maka divonis dia pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba karena mengetahui suat tindak pidana tetapi tidak melaporkan ke pihak berwajib. Sementara dalam TPPU ini yang kita rampas itukan assetnya, Asset dari hasil tindak pidana kejahatannya itu sementara vonis putusan sidangnya buka dia pelaku utamanya Cuma dia mengetahui misalnya si B membawa narkoba dia tahu tetapi tidak melaporkan, itu yang menjadi putusan hakim. Sementara TPPU nya masih berlanjut perkaranya. Itu menjadi hambatan penyidik. Karena di pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 itu kita tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, di situlah yang agak rancunya sementara kalau tidak dibuktikan terlebih dahulu inilah contoh kasusnya tidak terbukti dia di pengadilan.

Untuk Asset tadi yang diperbankan itu kalau bukan dia belum tersangka seperti yang dijelaskan tadi misalnya pelakunya menyimpan uang atas nama B,C dan D bank tidak mau kasih dengan kita dengan alasan B, C dan D belum tersangka begitu. Jadi salah satu cara kami membongkar Asset yang bukan atas nama dia ini kami meminta informasi ke PPATK cuma dari PPATK ini informasi yang diberikan ke kami ini untuk mengetahui siapa identitas B, C dan D ini mau memakan waktu sampai 6 bulan kemudian ada juga 1 tahun. Sementara namanya uang dari rekening itu kan cepat berpindahnya itulah salah satu kendala. Kalau di TPPU

itukan Asset yang kita cari untuk mendapatkan uang negara tu masuk ke kas negara lagi.

Sementara dari hasil tanggapan yang disampaikan Bapak Bripka MP Penyidik Polda Riau yakni :

Kendalanya masalah waktu yang lama dan jarak yang jauh karena banyak yang harus diperiksa saksi, saksi ahli, PPATK juga seperti kasus yang sedang ditangani ini koordinasi bersama PPATK karena jarak jadi sulit. Sementara dalam pemberkasannya harus ada pemeriksaan dari PPATK. Surat sudah lama tapi sampai sekarang belum juga registrasinya. Dikarenakan saksinya juga jauh.

Narkotika dan pencucian uang memang sangat terkait erat. Dana hasil kejahatan narkotika kebanyakan diarahkan untuk tindak pidana pencucian uang guna menghilangkan bukti. Di sini menariknya TPPU yang mensyaratkan terjadinya tindak pidananya dengan memerlukan pembuktian dari unsur tindak pidana asal atau biasa disebut juga sebagai *predicate offense*. Sesuai dengan teori *no money laundering without core crime* yang berarti tidak ada kejahatan pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate offense*), maka kedua tindak pidana ini harus dibuktikan karena keduanya adalah kejahatan yang saling terkait.

Solusi dari kendala dalam pelaksanaan penyidikan TPPU dari hasil kejahatan narkotika. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ipda NY diperoleh informasi bahwa:

Salah satu upaya supaya penyidik tidak susah menelusuri Asset dari pelaku narkoba ini salah satu mungkin menurut saya UU kerahasiaan ini dikasih peluang masuk untuk penyidik untuk membuka data-data nasabah yang betul-betul terlibat dalam TPPU ini. Kemudian begitu juga dengan pasal 69 UU No. 8 Tahun 2020 tadi yang berbunyi “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Jadi sekarang ini penyidik TPPU kalau ada sudah tersangka dalam perkara narkoba kalau ada indikasi TPPU nya kami tetap melakukan penyidikan tapi itu kendalanya tadi dalam rangka penyidikan tahu-tahunya dalam sidang dia tidak terbukti, bagaimana hak-hak dia yang kita rampas tadi sudah kita sita semua, solusinya mungkin menurut kami betul-betul dipastikan dahulu kalau dia melakukan tindak pidana asalnya karena itukan hak asasi manusia juga yang kita langgar di sini kalau tidak terbukti.

Sementara dari hasil tanggapan yang disampaikan Bapak Briпка MP Penyidik Polda Riau yakni :

Upayanya yaitu ya kita perlu adanya suatu pedomanlah seperti kebijakan atau strategi atau upaya yang dapat kami tempuh seperti melakukan koordinasi dengan perbankan itu. Kan kalau adanya tindak pidana untuk mengetahui profil tersangka tersebut harusnya bisa kerjasama dengan perbankan karena untuk mencari bukti lain dari tersangkanya itu.

Salah satu kendala yang menghambat penyidikan TPPU adalah kendala yang bersifat yuridis, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU-TPPU berupa ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank. Meskipun ketentuan tersebut dapat diterobos berdasarkan Pasal 72 UU-TPPU, namun dalam praktek dibutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh izin dari lembaga penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank. Sementara di sisi lain, hanya dalam waktu yang singkat pelaku dapat memindahkan uang simpanannya dari bank yang satu ke bank yang lainnya. Dalam praktek, pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penyampingan rahasia bank di tingkat penyidikan belum dapat berjalan secara efektif.

Hal ini sesuai dengan pandangan Yunus Husein, bahwa meskipun Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengakui adanya “kepentingan umum” yang dapat dijadikan alasan untuk membuka atau menerobos ketentuan rahasia bank, dalam pelaksanaannya di lapangan, kerap kali ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses waktu yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat wajib pajak, debitur (penanggung utang) dan tersangka/terdakwa dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan

Agaknya masalah juga datang dari pengaturan undang-undang itu sendiri, misalnya dalam Pasal 69 undang-undang TPPU menegaskan bahwa untuk dapat

dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kata-kata tidak wajib inilah yang sering menjadi permasalahan ketika memproses penindakan kejahatan pencucian uang. Sebab Pasal 69 ini terkesan tidak sejalan dengan asas yang dianut dalam undang-undang TPPU, yakni kejahatan pencucian uang ini merupakan kejahatan yang berasas kriminalitas ganda.

Selanjutnya, perlu dipahami fokus persoalannya ialah pemisahan penyidikan dengan demikian walaupun undang-undang TPPU menganut asas kriminalitas ganda akan tetapi yang dibahas ialah terkait pemisahan penyidikan sehingga dalam hal ini tindak pidana pencucian uang dilihat dari sisi *independent crime*.

Pengaturan di dalam undang-undang TPPU mengenai pemisahan, seperti yang telah diuraikan pada sub bab di atas di mana penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana narkoba) tidak secara tegas menyebutkan klausula terkait pemisahan penyidikan akan tetapi justru memuat kata “dapat” yang masih dapat diberi arti, yakni boleh dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan sehingga walaupun telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan penguatan terkait pasal di atas, yakni boleh terjadi pemisahan penyidikan. Akan tetapi, sudah sepantasnya kata “wajib” yang tercantum untuk menggantikan klausula kata dapat sehingga jika ditemukan alat bukti yang dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang maka akan menjadi “wajib dipisah penyidikan”. Oleh karena itu harus dilakukan perubahan

peraturan perundang-undangan. Akan tetapi jika perubahan undang-undang dianggap terlalu lama maka dapat pula dilakukan dengan mengeluarkan perubahan peraturan penundang-undangan dalam bentuk PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan narkoba yang dilakukan penyidik Polda Riau dari tahun 2016-2019 ditemukan 9 tersangka. Proses pelaksanaan penyidikan dari 9 tersangka dengan berkas TPPU yang telah lengkap untuk disidangkan atau P-21 hanya 1 tersangka. Penyidik dalam melakukan penelusuran Harta Kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana, karena proses penelusuran Harta Kekayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pengumpulan Alat Bukti dalam penyidikan sesuai pasal 183 Jo 184 KUHAP dan pasal 73 tentang alat bukti yang sah dalam UU TPPU.
2. Adanya kendala kewenangan Penyidik terkait implementasi pasal 69, pasal 74 dan pasal 75 UU-TPPU Nomor 8 Tahun 2010, bahwa masih terjadi multi tafsir yaitu Penyidik tidak wajib membuktikan Tindak Pidana asalnya.

B. Saran

Adapun saran-saran untuk perbaikan dari permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah :

1. Bahwa agar efektif pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang serta tercapainya asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana maka Pemerintah perlu membentuk lembaga yang mendukung proses penyidikan Tindak pidana Pencucian uang seperti PPATK di setiap Daerah/Provinsi.
2. Untuk menghindari terjadinya multi tafsir akibat kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-undang ini, perlu dilakukan amandemen terhadap beberapa ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan menempatkan pasal-pasal yang mengatur secara implisit dan eksplisit kewenangan penyidik, seperti pengaturan tentang kewenangan penyadapan, serta kewenangan lainnya yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kewenangan dimaksud.
3. Dalam mengoptimisasi penyidikan TPPU perlu penambahan personil penyidik yang memiliki kualifikasi penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap lembaga/instansi yang diberikan wewenang melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengintensifkan kegiatan pelatihan/pendidikan kejuruan bagi para penyidik dan menempatkan dalam tugas sesuai kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2004.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

Henry Campbell Black. *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co.1991.

Is, Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Jahja, Juni Sjafrien. *Melawan Money Laundering!*. Jakarta: Visimedia, 2012.

Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Krismiarsi. *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012.

Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Pamela H. Bucy. *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co. 1992.

Purnama, I Ketut Adi. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Sahetapy, J.E. *Business Uang Haram*, Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional). 2003.

Sinaturi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Subekti, R.. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2008.

Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP. 2013.

Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan. 2001.

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.

Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta. 2013.

Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Welling, Sarah N. *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis. 2003.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Jurnal

Adjie, Bayu Soelistyo (2017). “*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah*”. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Hasaziduhu Moho (2019) *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*

D. Internet

[https://id.m.hukumonline.com/mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya](https://id.m.hukumonline.com/mengenal_unsur_tindak_pidana_dan_syarat_pemenuhannya)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/penegakan hukum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penegakan_hukum)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau